

**PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING**

Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan

**PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING**

Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan



**PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KARANGCANGKRING
KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGCANGKRING

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah kabupaten Lamongan nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa maka perlu Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangcangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Karangcangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang DPHP Tahun 2021;
21. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangcangkring;
22. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangcangkring Tahun 2016
23. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Karangcangkring Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING
Dan
KEPALA DESA KARANGCANGKRING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) KARANGCANGKRING TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.190.873.700,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.165.873.700,00
.	Slus/ Defisit	Rp.	<u>25.000.000,00</u>
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	25.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
APBDesa
Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

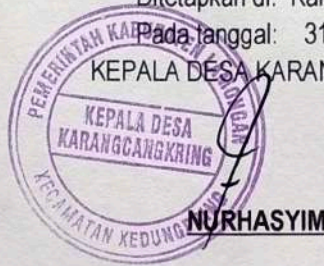
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangcangkring..

Ditetapkan di: Karangcangkring

Pada tanggal: 31 - 12 - 2021

KEPALA DESA KARANGCANGKRING



Diundangkan di : Karangcangkring

Pada Tanggal : 31 - 12 - 2021

SEKRETARIS DESA KARANGCANGKRING



MUJARTO

LEMBARAN DESA KARANGCANGKRING NOMOR 5 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.134.373.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.190.873.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	330.767.764,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.331.420,00	
5.3.	Belanja Modal	428.735.116,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	332.039.400,00	
	JUMLAH BELANJA	1.165.873.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGCANGKRING, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

NURHASYIM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.134.373.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.190.873.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>375.381.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	360.699.184,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.058.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.058.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.908.964,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.908.964,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.406.420,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.406.420,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.282.516,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.282.516,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.282.516,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.900.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	341.354.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	4.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.354.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	90.000.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	152.354.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	152.354.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	60.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	117.098.400,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	117.098.400,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	117.098.400,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	117.098.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	332.039.400,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	54.839.400,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	54.839.400,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.839.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.165.873.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGCANGKRING, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



NURHASYIM

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING
Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 05 /413.306.13.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangcangkring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Karangcangkring tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019.
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang DPHP Kabupaten Lamongan tahun 2021;
20. Peraturan Desa Karangcangkkring Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangcangkkring;
21. Peraturan Desa Karangcangkkring Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangcangkkring Tahun 2016;
22. Peraturan Desa Karangcangkkring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Karangcangkkring Tahun 2022.
23. Peraturan Desa Karangcangkkring Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkkring Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkkring membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkkring tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) KARANGCANGKRING TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangcangkring

Pada tanggal 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGCANGKRING**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 05 / 413.306.13.1/2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh satu , bertempat di Balai Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangcangkring perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Karangcangkring mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Karangcangkring menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa
Karangcangkring**

Tanda Tangan:

1. KUNDHORI
Ketua

2. HENDRIK SUN
Wakil ketua

3. ELIYAH
Sekretaris

4. SUTIMIN
Anggota

5. SUHERMANTO
Anggota

